



**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
BALAP LIAR SEPEDA MOTOR  
( Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**· SYARI RAMADANI. S**

**NPM : 1516000449  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**


## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal )

Nama : Syari-Ramadani Siregar  
NPM : 1516000449  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

  
Sumarno, SH., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

  
Drs. H. Zulfi Imran, S.H., MH

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan; S.H., MH

DIKETAHUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUNGGAL)

Nama : Syari Ramadani S  
NPM : 1516000449  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :


Pada Hari/Tanggal : Jumat, 03 september 2021  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 11.20 wib  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H, M.H  
Anggota I : Dr. Sumarno, S.H, M.H  
Anggota II : Drs. H. Zulfi Imran, S.H, M.H  
Anggota III : Mhd. Azhali Siregar, S.H, M.H  
Anggota IV : Fitria Ramadhani Siregar, S.H, M.H

#### DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Mediatine, SH., M.Kn





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

**PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SYARI RAMADANI.S.  
 Tempat/Tgl. Lahir : TARUTUNG / 02 Maret 1994  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000449  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.57  
 Nomor Hp : 081377479475  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di kota medan ( studi penelitian di polsek sunggal) <i>elul</i>

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul *27/06/2019*

Capret Yang Tidak Perlu

( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 27 Juni 2019  
 Pemohon,  
  
 ( Syari Ramadani, S. )

Tanggal : 28 Juni 2019  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 28 Juni 2019  
 Disetujui oleh  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Sumarno, SH., M.H. )

Tanggal : 28 Juni 2019  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li )

Tanggal : 28 Juni 2019  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Drs. H. Zulfi Imran, SH., MH. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 27 Juni 2019 09:32:25

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4426/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
nama saudara/i:

: SYARI RAMADANI.S.  
: 1516000449  
/Semester : Akhir  
es : SOSIAL SAINS  
an/Prodi : Ilmu Hukum

annya terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus  
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 Juni 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
si : 01  
Efektif : 04 Juni 2015




Analyzed document: SYARI RAMADANI\_S\_1516000449\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



### Detailed document body analysis:

#### Relation chart:



#### Distribution graph:



#### Top sources of plagiarism: 48



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website :  
[www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., MH  
Nama Mahasiswa : SYARI RAMADANLS.  
Jurusan/Program Studi : Pidana / Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000449  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peranan Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana  
Balap Sepeda Motor Liar (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek  
Sunggal)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28 Juni 2019	ACC Judul Skripsi		
13 Juni 2020	Perbaikan Bagian Cover, Proposal dan Outline		
18 Juni 2020	Perbaikan Bagian Cover		
25 Juni 2020	ACC Proposal Skripsi		
04 Juni 2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan, 23 Juni 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Drs. H. Zulfi Imran, S.H., MH  
Nama Mahasiswa : SYARI RAMADANI.S.  
Jurusan/Program Studi : Pidana / Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000449  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Peranan Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana  
Balap Sepeda Motor Liar (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek  
Sunggal)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28 Juni 2019	ACC Judul Skripsi		
17 Okt 2019	Revisi Penulisan Proposal Sesuai Buku Panduan		
18 Okt 2019	Perbaikan Footnot, Spasi, dan isi Proposal		
29 Okt 2019	Revisi Bagian Penulisan		
31 Jan 2020	ACC Proposal Skripsi Lanjut Doping I		
28 Mei 2021	ACC Sidang Meja Hijau Lanjut Doping I		

Medan, 23 Juni 2021

Dikeluarkan Disetujui Oleh :



Dr. Onhy Medaline, S.H., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 November 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARI RAMADANI.S.  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tarutung / 2 Maret 1994  
 Nama Orang Tua : SYARIFUDDIN SIREGAR  
 N. P. M : 1516000449  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081377479475  
 Alamat : Dusun XIII Firdaus

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP SEPEDA MOTOR LIAR ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal )**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya seteluh ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



SYARI RAMADANI.S.  
 1516000449





Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

nama : SYARI RAMADANI.S  
 NPM : 1516000449  
 konsentrasi : HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP  
 PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP  
 LIAR SEPEDA MOTOR (studi kasus di wilayah hukum  
 polsek sunggal)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 71  
 Jumlah Plagiat Checker Skripsi : 41%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : 03 September 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Sumarno,SH.,M.H  
 Dosen Pembimbing 2 : Drs.H. Zulfi Imran,SH.,MH  
 Penguji 1 : Mhd. Azhali Siregar, SH., MH  
 Penguji 2 : Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH

TIM PENGUJI/ PENILAI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
Catatan Dosen Pembimbing I	Acc judul lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc parafide	
Catatan Dosen Penguji I	acc lux	 an. Penjurusan Kaprodi
Catatan Dosen Penguji II	Acc lux skripsi	 Ras R.A.S.

Note : Berlaku bagi mahasiswa yang  
 selesai sidang Awal Bulan Agustus 2019  
 sampai dengan seterusnya

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi







Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



## FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Nama : Syari Ramadani S  
 NPM : 1516000449  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
  
 Judul Awal : Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polsek Sunggal)  
 Judul Ubah : Peranan Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal)  
 Alasan Ubah : Revisi atas saran dengan Doping 1 dan Doping II setelah bimbingan

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
10 Juli 2019	Tgl : 17 Oktober 2019	Tgl : 17 Oktober 2019	Tgl : 03 September 2021
			
Ramadani S.	Sumarno, SH., MH	Drs. H. Zulfi Inuran, SH., MH	Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul dikolom masing-masing dosen.**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal)**

**Syari Ramadani Siregar\***  
**Sumarno, SH., M.H\*\***  
**Drs. H. Zulfi Imran, SH., M.H\*\***

Seiring perkembangan zaman, muncul suatu metode permainan balap liar dengan menggunakan sepeda motor yang tidak mempunyai izin resmi (Balapan Liar) di wilayah Polsek Sunggal yang dilakukan tanpa adanya interaksi langsung di antara orang-orang yang melaksanakan permainan balap sepeda motor liar ini. Pihak yang berwenang untuk menanggulangi perjudian balap liar ialah aparat kepolisian sementara aturan hukum yang mengatur ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seharusnya praktik perjudian balap liar tentunya akan lebih mudah untuk ditertibkan, terlebih jika kita melihat sanksi yang diberikan buat para pelaku yang melakukan tindak pidana balap sepeda motor liar. Namun pada kenyataannya meskipun telah diatur sanksi yang begitu tegas, akan tetapi balap liar sepeda motor masih sering dijumpai di kota Medan khususnya Polsek Sunggal.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti (khususnya) agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan bagi masyarakat sebagai informasi yang bermanfaat untuk membantu setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian, maka terdapat suatu kesimpulan, yaitu upaya yang dilakukan kepolisian polsek sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor (studi kasus di wilayah hukum Polsek Sunggal), ialah dengan melakukan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan, operasi keliling, pos-pos penjagaan dan patroli, dan upaya represif yaitu melakukan pembinaan, melanjutkan proses hukum apabila terbukti bersalah.

**Kata kunci : Peranan Kepolisian, Menanggulangi. Tindak Pidana, Balap**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\*Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi ilmu Hukum UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.



4. Bapak **Sumarno, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Drs. H. Zulfi Imran, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk kedua Orang tua tercinta, Ayahanda **Syarifuddin Siregar** dan Ibunda **Gemiati** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih.
8. Kakak dan Abang Kandung **Siti Hadizah Siregar, Fitri Nadyah Siregar, Syaifullah Zafar Siregar**, dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang selaku mendukung, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta teman-teman dan semua pihak khususnya teman-teman kelas **PKK III** Prodi Ilmu Hukum yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.


10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, November 2021

Penulis,



**Syari Ramadani Siregar**

**NPM: 1516000449**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II UPAYA YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN POLSEK SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK SUNGGAL .....</b>	<b>29</b>
A. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Sunggal.....	29
B. Upaya Penanggulangan Secara Substansial Dan Struktural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Sunggal .....	35



- C. Upaya Penanggulangan Secara Managerial Dan Kultural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal .....39

**BAB III HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI KEPOLISIAN POLSEK SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK SUNGGAL .....40**

- A. Hambatan Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Sunggal 40
- B. Hambatan Secara Substansial Dan Struktural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Sunggal 43
- C. Hambatan Secara Managerial Dan Kultural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Sunggal 45

**BAB IV PERANAN POLSEK SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK SUNGGAL .....48**

- A. Peran serta Polsek Sunggal terhadap penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah Polsek Sunggal .....48
- B. Motif dan faktor penyebab perbuatan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah Polsek Sunggal .....52
- C. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah Polsek Sunggal .....55

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman, muncul suatu metode permainan balap liar dengan menggunakan sepeda motor yang tidak mempunyai izin resmi (Balapan Liar) di wilayah Polsek Sunggal yang dilakukan tanpa adanya interaksi langsung di antara orang-orang yang melaksanakan permainan balap liar sepeda motor ini. Balap liar adalah sebuah kegiatan ilegal dimana para pelakunya melakukan kegiatan adu cepat motor tanpa menggunakan alat pengaman yang sesuai standar.

Dalam kehidupan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi dimasyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana balap liar yang didalamnya terdapat perjudian.<sup>1</sup>

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Kegiatan balap liar sudah sangat populer di berbagai kalangan. Biasanya pelaku balap liar ini di dominasi oleh para remaja hal ini mungkin saja bisa disebabkan karena masa remaja merupakan tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak menetap.

---

<sup>1</sup>Chainur Arasjid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 133.



Selama dalam masa perkembangan remaja, seringkali dihadapkan pada suatu proses yang bertujuan untuk menemukan jati diri, membuktikan eksistensi serta menjadi individu yang independen. Namun, mereka terkadang mengalami kesalahan dalam melakukan suatu tindakan pengalihan untuk mereduksi apa yang menjadi keinginan, kebutuhan maupun ketegangan mereka. Hingga pada akhirnya, untuk menunjukkan eksistensi diri mereka serta harga diri, tidak jarang mereka melakukan tindakan pelanggaran bahkan kriminalitas.

Kegiatan balap liar biasanya dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi oleh bengkel-bengkel tertentu yang sudah dipercaya oleh pelakunya. Dalam kegiatan balap liar, sirkuit yang digunakan adalah ruas-ruas jalan umum dengan karakter track lurus yang berjarak tempuh sekitar 200 meter, dan jalan tersebut tidak berlubang. Apapun alasannya, kegiatan balap liar sangat membahayakan para pelakunya dan orang lain karena kegiatan tersebut dilakukan dijalanan umum, pelaku balap liar juga sangat tidak memperdulikan pengguna jalan yang lain. Bahkan tidak jarang mereka juga menutup jalan secara sepihak untuk digunakan sebagai arena balap.

Dalam kegiatannya para pelaku balap liar tidak dilengkapi dengan alat pengaman sebagai pelindung. Menurut mereka, balap liar juga sebagai ajang untuk memicu adrenalin, melatih keberanian dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan motor yang digunakan adalah hasil dari modifikasi. Balap liar juga sebagai ajang untuk taruhan, selain itu juga sebagai alternatif bagi para pembalap untuk menunjukan keahlian dari motor buatan bengkel masing-masing. Kehadiran mereka sudah menjadi hal yang biasa. Meskipun banyak keluhan dari

masyarakat sekitar mengenai keberadaan mereka, namun tidak sedikitpun dari mereka bergeming. Aksi mereka malah menjadi tontonan gratis yang mengundang perhatian.

Para petaruh pada umumnya melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku balap liar dengan cara bertemu disuatu tempat yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan dengan menyertakan nilai nominal uang yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak yang bertaruh. Kegiatan taruhan tersebut biasanya terjadi karena ada tantangan dari kelompok genk motor yang lain. Pihak disini terdiri dari joki sebagai orang yang mengendarai kendaraan dalam sebuah perlombaan, penonton dan biasanya pemilik bengkel yang memiliki kendaraan untuk digunakan balap liar. Jika salah satu menang dalam perjudian balap motor ini maka pihak yang menang berhak mendapatkan uang dari hasil taruhan tersebut.

Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.<sup>2</sup> Dampak yang ditimbulkan dari balap liar ialah selain dapat merugikan diri sendiri bagi pelaku tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat seperti ugal-ugalan yang menyebabkan kecelakaan dan kerusakan pada suatu benda dan sebagainya. Apapun alasannya, kegiatan balap liar sangat tidak dianjurkan dan membahayakan bagi para pelakunya dan orang lain karena kegiatan tersebut dilakukan dijalanan umum, pelaku balap liar juga sangat tidak memperdulikan pengguna jalan yang lain. Pihak yang

---

<sup>2</sup> <https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 22 November 2019 Pukul 19.20  
Wib

berwenang untuk menanggulangi perjudian balap liar ialah aparat kepolisian yang sebagaimana, setiap aparat memiliki fungsi yang memberikan kewenangan. Kewenangan melahirkan hak-hak kepada aparatur negara. Dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilakukan oleh polisi untuk menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar sebenarnya telah diatur serta diberi sanksi yang tegas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada pasal 115 huruf b dan pasal 297 menyebutkan bahwa pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Jika balapan liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 KUHP dengan sanksi berupa hukuman 3 hari kurungan dan denda Rp. 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Apabila praktik kegiatan balap liar terindikasi melakukan perjudian maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 303 KUHP yakni, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Seharusnya praktik perjudian balap liar tentunya akan lebih mudah untuk ditertibkan, terlebih jika kita melihat sanksi yang diberikan buat para pelaku yang melakukan tindak pidana balap liar sepeda motor. Para pelaku balap liar ini

---

<sup>3</sup>Husein Wahyudin dan Hurfan, *Hukum Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal.19.

menyadari bahwasannya kegiatan yang dilakukan oleh mereka sangat membahayakan akan tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Selain itu, dalam pandangan masyarakat, balap liar tentu bukanlah hal yang bisa dipandang sebagai sebuah kegiatan yang positif, karena berbagai macam aspek negatif yang ditimbulkannya tersebut, mulai dari masalah keamanan para pengendara, keamanan orang lain serta pelanggaran hukum yang disebabkan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kewenangan dan peran polisi sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut, maka oleh karena itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya harus ditangani secara keseriusan oleh polisi sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendarai sepeda motor maupun mobil yang dapat terjadi kecelakaan, khususnya dalam mengatasi balapan liar yang dilakukan dalam kalangan remaja sehingga tidak dapat mengganggu dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lain.

Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dijelaskan dalam undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.



Namun pada kenyataannya meskipun telah diatur sanksi yang begitu tegas, akan tetapi balap liar sepeda motor masih sering dijumpai di kota Medan khususnya Polsek Sunggal, seperti aksi balapan liar yang terjadi di seputaran Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok hingga SPBU Simpang Rajawali, Polsek Sunggal mengamankan 16 unit kendaraan roda dua, dimana aksi balap liar digelar setiap akhir pekan tiba dan membuat warga sangat terganggu dengan aksi balapan liar tersebut.<sup>4</sup> Maka untuk lebih lanjut perlu diketahui apakah peranan dari pihak kepolisian polsek Sunggal itu sudah efisien dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di kota Medan atau bahkan sebaliknya, tentunya pasti ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian Polsek Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di kota Medan serta sepatutnya kepolisian Polsek Sunggal juga telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di kota Medan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah antara lain:

---

<sup>4</sup><https://www.beritasumut.com/detail/peristiwa/Razia-Balap-Liar--Polsek-Sunggal-Amankan-16-Sepeda-Motor> diakses tanggal 09 November 2021 pukul 13.00 Wib.

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan kepolisian Polsek Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian Polsek Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal?
3. Bagaimanakah peranan Polsek Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya yang dihadapi kepolisian polsek Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian polsek Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal.
3. Untuk mengetahui peranan Polsek Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini di harapkan tercapai, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti (khususnya) agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan bagi masyarakat sebagai informasi yang bermanfaat untuk membantu setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dilingkungan masyarakat.

## **2. Manfaat Akademis**

Diharapkan bermanfaat bagi akademis Universitas Pembangunan Panca Budi dan sekaligus menambah referensi dipergustakaan UNPAB.

## **3. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi keberhasilan kepolisian Polsek Sunggal dalam hal menangani dan menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penentuan judul tentang Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sunggal) ada beberapa contoh skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan) oleh Rifan Irwanda Nasution Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana motif balap liar di Kota Medan dan Bagaimana peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan. Untuk kesimpulan, Motif balap liar di Kota Medan ada tiga yaitu; persaingan antar

bengkel, tidak adanya sosok panutan, tidak tersedianya sarana atau sirkuit untuk balap motor resmi dan Peran Kepolisian dengan melakukan penggerebekan di malam hari ditempat lokasi balap liar di Kota Medan.

2. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak pidana balap Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Juwanda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana peran polsek bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar oleh kepolisian di wilayah hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Untuk kesimpulan, Peran Polsek bandar dua dalam penanggulangan balapan liar adalah melakukan pencegahan terhadap pelaku balap liar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dan relevansi sanksi yang diberi kepolisian terhadap balapan liar tidak begitu efektif, dikarenakan sanksi hanya berupa peringatan kemudian dipanggil orang tuanya masing-masing.
3. Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Oleh Anak (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) oleh Yuliansyah Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, yang memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimanakah peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar oleh anak dan Apakah faktor yang menjadi penghambat peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak

pidana balap liar oleh anak. Untuk kesimpulan, Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar oleh anak adalah untuk menanggulangi aksi balapan liar yang dilakukan dikalangan anak dengan cara melakukan patroli balapan liar dan Faktor penghambat peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar oleh anak adalah dari pihak masyarakat bagi pihak bengkel sendiri merasa senang karena bengkelnya mendapatkan konsumen.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Mengenai Peranan Kepolisian**

#### **a. Pengertian Peranan**

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>R.Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kharisma Publishing Group, Tangerang, 2016 hal.348.



Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau mengaku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **b. Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke VI sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga

---

142 <sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar Ilmu*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.hal

<sup>7</sup>*Ibid* hal 153.

tiranisme, sehingga mempunyai simbol penguasa tirani, sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*politeia*”. Pada masa kejayaan *ekspansiosme* dan *imperialisme* dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasaan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup> Selanjutnya menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### **c. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan

---

<sup>8</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013 hal.9.

<sup>9</sup>Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal 144.

kepada masyarakat.<sup>10</sup> Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>10</sup>Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2012, hal 40.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu,

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan erat pula.<sup>12</sup>

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan pidana disini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.<sup>13</sup> Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut KUHP tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan dimana masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP.

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2014, hal 76.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 49.

<sup>14</sup>*Ibid* hal 48.



Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *staarbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>15</sup>

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2012, hal. 21.

<sup>16</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 17

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>17</sup>

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>18</sup>

Menurut Simons dalam Bambang Pornomo, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 47

<sup>18</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 91

### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana, ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu:<sup>19</sup>

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil.

Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.

### **c. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 100 .

ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>20</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.<sup>21</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal 130

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 76

dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>22</sup>

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.<sup>23</sup>

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal 84

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 76

bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.<sup>24</sup>

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Balap Liar Sepeda Motor**

#### **a. Pengertian Balap Liar Sepeda Motor**

Balap motor adalah olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor. Balap motor, khususnya *road race*, cukup populer di Indonesia. Hampir tiap minggu diberbagai daerah di Indonesia diselenggarakan. Selain *road race*, balap motor jenis lain cukup sering diadakan *motocross*, *drage bike*, *grasstrack* dan *supersport*.<sup>25</sup> Balapan liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi melainkan di jalan raya.<sup>26</sup>

Balap liar adalah adu kecepatan dengan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum. Balap liar dilakukan di jalan raya, tempat parkir stadion, serta tempat-tempat lain yang memungkinkan sebagai tempat mengadu kecepatan. Balap liar pada umumnya menganut peraturan seperti *drag bike* dimana motor dipacu di lintasan sepanjang 200 meter. *Drag bike* adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan didalam sebuah lintasan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Wikipedia.BalapMotor*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/balapmotor>, diakses tanggal 22 November 2019 pukul 17.00 Wib.

<sup>26</sup> Ekowarni, E, Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi, (Bulletin Psikologi, 1993), hlm. 24-27.



tertutup yang terdiri dari dua buah jalur lurus sejajar dengan panjang sama.<sup>27</sup> Menurut Kartini Kartono bahwa kebut-kebutan atas balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau perilaku *delinkuen* atau nakal.<sup>28</sup>

## **b. Unsur-Unsur Balap Sepeda Motor Liar**

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar adalah:<sup>29</sup>

### 1. Joki

Joki adalah pengendara motor atau seseorang yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya aksi balap liar. Setiap joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan baik.

### 2. Motor Balap

Motor balap merupakan kendaraan yang dibuat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

### 3. Judi atau Taruhan

---

<sup>27</sup>IMI, *peraturandragbike.200*, tersedia pada <http://www.imi.co.id/kejurnas/dragbike/rules.php>, diakses tanggal 22 November 2019 pukul 20.00 WIB.

<sup>28</sup>Kartini kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010. Hal 21.

<sup>29</sup>*Journal*<http://damarprasetyo.blogspot.com> diakses 28 November 2019 pada pukul 20.44 WIB.

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari si pemilik motor atau bengkel tapi juga penonton atau masyarakat di sekitar lokasi terjadinya balap liar.

#### 4. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

#### 5. Penonton

Penonton, sebagai pelaku taruhan, unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>30</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang melakukan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>30</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hal 25-26.

mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap sepeda motor liar di wilayah hukum Polsek Sunggal.

## 2. Jenis Penelitian

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin ilmu hukum adalah kalimat yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal reaserch*).<sup>31</sup> Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya untuk tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law is written in book*), bersifat teknis dalam mengoperasionalisasikan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya bersifat perspektif saja, meskipun hal ini adalah wajar mengingat sejatinya norma hukum yang “*ough to be*”.<sup>32</sup> Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris. Yang mana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal).

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.<sup>33</sup> Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, walaupun para peneliti sering membedakan antara riset pustaka dan riset lapangan. Namun demikian, faktanya adalah kedua jenis

---

<sup>31</sup> Pengistilahan konsep “*Penelitian Hukum Empiris*”.

<sup>32</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif; Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Volume 8, 2014, hal 28.

<sup>33</sup> Usman Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hal 72.

penelitian ini tetap membutuhkan penelusuran pustaka.<sup>34</sup> Metode kepastakaan digunakan ketika calon peneliti mencari rumusan masalah pada sumber bacaan (*referensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internal dan sebagainya. Studi kepastakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan utamanya yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal). Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan referensi bacaan lainnya, selain itu penulis juga mengumpulkan data dengan cara survei langsung ke Polsek Sunggal dan mewawancarai langsung salah satu personil kepolisian Polsek Sunggal.

#### **4. Jenis Data**

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (sekunder).<sup>35</sup> Metode penelitian hukum empiris menggunakan kedua jenis data ini. Secara garis besar, penelitian empiris ini merupakan data langsung dari masyarakat dan pihak kepolisian yang mana peneliti berfokus meneliti pada Polsek Sunggal atau data primer, namun sebelum melakukan penelitian dilapangan, peneliti haruslah terlebih dahulu telah memiliki data sekunder yang dapat berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, atau bahkan bahan-bahan kepastakaan lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan data primer yang juga

---

<sup>34</sup> Depri Liber Sonata, *Op. Cit*, hal 31.

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 54.

diharapkan dapat mendukung data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahkan bahan hukum tersier.<sup>36</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal 18.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50.

- BAB I:** Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II:** Membahas mengenai upaya yang dilakukan kepolisian Polsek Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal, upaya penanggulangan secara Substansial dan Struktural dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal, upaya penanggulangan secara Managerial dan Kultural dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal.
- BAB III:** Membahas hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal, hambatan secara Substansial dan Struktural dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal, hambatan Secara Managerial dan Kultural dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal.

**BAB IV:** Membahas mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal, motif dan faktor penyebab tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum Polsek sunggal, pengaturan hukum liar terhadap pelaku tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah hukum polsek sunggal.

**BAB V:** Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **UPAYA YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN POLSEK SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUNGGAL**

#### **A. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

Upaya untuk menanggulangi balap liar sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendaraan kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian sektor Sunggal mengatakan, metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar sepeda motor ini adalah metode preventif. Metode ini dianggap efektif karena saling berkesinambungan dan dapat mengatasi atau mencegah dalam penanggulangan balapan liar. Metode preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan keamanan tertib masyarakat dan untuk meminimalkan faktor-faktor kriminogen (suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana atau kejahatan baru yang sifatnya melawan hukum seperti perjudian maupun narkoba), yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif.

Adapun langkah penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian sektor atau Polsek tunggal dalam menanggulangi balap liar ialah dengan melakukan upaya preventatif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan Kepolisian Sektor atau Polsek Sunggal yakni dengan cara:

1. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas

Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ditujukan kepada masyarakat khususnya klub motor, sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA.<sup>1</sup> Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas merupakan langkah awal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar. Melalui program ini diharapkan masyarakat tersebut dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Menaati aturan mulai dari yang sederhana merupakan suatu proses pembelajaran untuk berperilaku taat dan tertib sehingga tidak terjerumus ke dalam aktivitas yang menyimpang seperti salah satu contoh balap liar. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi yang lebih baik.

2. Melakukan penerangan keliling

Penerangan keliling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan mobil patroli yang menyuarakan suatu himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kebut-kebutan di jalan serta senantiasa menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama pengguna jalan raya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

Melalui kegiatan ini diharapkan bagi pengguna jalan dapat mengetahui resiko bahaya apabila tidak menaati peraturan.

### 3. Melakukan operasi kendaraan

Operasi kendaraan ini ditujukan untuk melakukan hunting atau pengincaran terhadap motor-motor yang tidak memenuhi standart atau motor-motor yang sudah dimodifikasi sebagai motor balap karena dikhawatirkan motor-motor tersebut digunakan sebagai aksi balap liar.<sup>3</sup> Operasi kendaraan yang digelar pada malam hari ini bertujuan untuk menghilangkan alat yang digunakan sebagai tindakan balap liar, dengan merazia, motor-motor yang tidak memenuhi standart dapat menggagalkan aksi balap liar. Operasi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor yang dimiliki, serta ukuran standart motor yang telah ditetapkan oleh aparat kepolisian. Karena motor yang dimodifikasi sebagai motor balap biasanya sudah tidak memenuhi standart motor yang ditetapkan oleh aparat kepolisian.

### 4. Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan ditempat-tempat yang rawan terjadi balap liar

Pencegahan tindak pidana dalam balap liar dapat dilakukan dengan cara patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar.<sup>4</sup> Dengan menggelar patroli ini diharapkan dapat membubarkan maupun menangkap pelaku balap liar ini dapat digagalkan. Adanya keterbatasan dari jumlah polisi di Polsek Sunggal maka diharapkan kepada masyarakat untuk

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

<sup>4</sup> *Ibid.*

membantu aparat kepolisian memberikan informasi mengenai aksi balap liar yang dilakukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat akan sangat membantu aparat kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelaku balap liar. Sehingga upaya pencegahan balap liar dapat terlaksana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

#### 5. Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar

Penjagaan di pos-pos rawan terjadi balap liar merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi balap liar.<sup>5</sup> Penjagaan ini dilakukan untuk menanggulangi pelaku balap liar mengurungkan niatnya untuk melakukan balap liar, sehingga tindakan tersebut tidak dilakukan. Adanya suatu kejahatan karena adanya niat dan kesempatan sehingga apabila salah satu tidak dipenuhi maka kejahatan tidak akan terjadi. Upaya penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar ini bertujuan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan balap liar sehingga niat untuk melakukan balap liar dihilangkan dengan adanya peran dari aparat kepolisian.

Adapun upaya represif yang telah dilakukan Kepolisian Sektor atau Polsek Sunggal yakni dengan cara berikut ini:

1. Upaya represif ini dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat. Informasi mengenai adanya balap liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, intelijen, maupun dari laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi balap liar di daerahnya karena suara bising yang

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

ditimbulkan oleh knalpot motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta balap liar yang mengancam keselamatan pelaku balap liar serta pengguna jalan lain.

2. Setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat kemudian aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan anggota polisi dalam operasi penggerebekan ini. Dengan adanya perkembangan zaman yang mendukung kecanggihan alat komunikasi ini penyampaian informasi mengenai adanya balap liar dapat disampaikan secara cepat dan tepat, dapat dilakukan melalui WhatsApp, SMS maupun dengan cara lain. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam penyampaian informasi.
3. Setelah anggota polisi yang akan melakukan penggerebekan terkumpul maka penggerebekan dapat dilaksanakan, upaya penggerebekan ini biasanya dilakukan dalam satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 yang terdiri dari anggota satuan Lalu Lintas, Sabhara, Reskrim dan Intel.<sup>6</sup>

Dibandingkan dengan beberapa kelompok balap liar serta penonton yang jumlahnya biasanya lebih dari 15 orang, dengan upaya ini diharapkan polisi dapat menanggulangi beberapa orang dari satu kelompok besar balap liar tersebut.<sup>7</sup>

4. Dengan perlengkapan yang seadanya dan anggota dengan jumlah yang sedikit tersebut dapat bergerak cepat dalam menanggulangi balap liar. Anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

preman untuk dapat menangkap pelaku balap liar. Aparat kepolisian terlebih dahulu sudah melakukan hunting atau pengincaran terhadap joki balap liar yang siap tempur.<sup>8</sup>

5. Pelaku balap liar yang berhasil diamankan akan dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperoleh beberapa keterangan dan dilakukan pengeledahan. Pengeledahan ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti mengenai ada tidaknya tindak perjudian dalam balap liar serta kejahatan lainnya. Karena dampak dari balap liar yang merupakan kenakalan remaja dapat kearah miras, judi, narkoba, pencurian motor dan lain-lain. Pengeledahan ini meliputi juga KTP, STNK, SIM. Biasanya barang bukti yang ditemukan dalam aksi balap liar ini berupa rokok, HP, serta motor yang digunakan sebagai ajang balap liar, dan uang<sup>9</sup> dari barang bukti yang ditemukan tersebut maka polisi dapat menindaklanjuti dan menjerat para pelaku dengan pasal perjudian.
6. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Polsek Sunggal agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan. Pembinaan terhadap pelaku balap liar yang dominan adalah anak remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para pemuda tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan yakni tetap melakukan kesalahan atau mengubah kesalahan dari

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang taat akan aturan maka yang dibutuhkan adalah pembinaan dari orang lain maupun dari bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya ke perilaku yang benar dan tidak menyimpang ke arah yang negatif.

7. Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM), motor-motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap motor-motor yang disita tersebut, biasanya berupa denda administrasi serta motor yang tidak memenuhi standart dapat diambil alih apabila dirubah menjadi motor standart yang dilakukan langsung di kantor polisi dimana motor tersebut berada.<sup>10</sup>

## **B. Upaya Penanggulangan Secara Substansial dan Struktural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

Untuk menghilangkan keberadaan balap liar sepeda motor ini pada dasarnya sangatlah sulit karena biasanya rata-rata pelaku masih pelajar, terutama usia remaja saat ini menjadikan aksi balap liar sebagai kesenangan bagi mereka dan memicu adrenalin. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas aksi balap liar sepeda motor ini.

### **1. Upaya Penanggulangan Substansial**

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.



a. Dari Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian berupaya menanggulangi balap liar yang terjadi di daerah jalan Ngumban Surbakti dengan cara melakukan “penggerebekan” operasi dimalam hari sekitar pukul 24.00 WIB atau jam 12 malam sampai dengan pukul 03.00 WIB atau jam 3 pagi dimana balapan liar tersebut dilakukan oleh para remaja, sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan bertugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan cara mengadakan perlombaan dari pihak kepolisian mengadakan suatu perlombaan arena khusus untuk menyalurkan aksi balap liarnya, melakukan patroli rutin dari pusat setiap harinya sudah mengadakan patroli rutin, Polsek sendiri telah membuat suatu unit khusus yang dinamakan unit “PEGASUS”,<sup>11</sup>

b. Dari Pihak Masyarakat

Sebagai pihak masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam menanggulangi balapan liar baik masyarakat yang berkelompok dan individu mempunyai peran dalam menjaga hal-hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan balap liar dapat tercapai, antara lain, berikut ini:

- 1) Mengembangkan kerukunan antar warga masyarakat,
- 2) Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat,
- 3) Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Masyarakat juga mempunyai kewajiban menjaga Ketertiban Umum berlalu Lintas sebagaimana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256 yang berbunyi:

- 1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Upaya Penanggulangan Struktural

Untuk menanggulangi balap liar sepeda motor, pihak kepolisian dan masyarakat membentuk suatu bentuk kemitraan agar lebih efisien, di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat terdapat pada pasal 257 yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) Pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b) Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c) Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d) Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan”.

### **C. Upaya-Upaya Penanggulangan Secara Managerial Dan Kultural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Sepeda Motor Liar Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

1. Upaya Penanggulangan Managerial

Pihak kepolisian secara berkala memberikan penyuluhan ataupun musyawarah kepada masyarakat sekitar area yang sering digunakan untuk ajang balap liar agar tidak terjadi “*miss communication*” antara kepolisian dan masyarakat. Dan memberikan penjelasan tentang aturan berlalu lintas yang aman.. Upaya ini dilakukan agar dapat mencegah sebelum timbulnya atau membendung agar masalah itu tidak terjadi masalah pertama kali, usaha yang dilakukan tokoh masyarakat untuk mengatasi agar tidak terjadinya balapan liar.

## 2. Upaya Penanggulangan Kultural

Pada penanggulangan ini di titik beratkan pada budaya di dalam masyarakat maupun dalam diri remaja itu sendiri sehingga untuk menanggulangi agar remaja tidak melakukan tindakan balap liar dapat dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua sangat diperlukan agar anaknya tidak mengikuti balapan liar adalah dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan sebaik mungkin, pengendalian akan diri si anak lebih penting, menanamkan pendidikan agama dan moral secara dini pada remaja, pemberian pendidikan di keluarga, sekolah maupun di lingkungan sekitar berupa pendidikan yang positif, pengawasan orang tua yang intensif terhadap anak.

### **BAB III**

#### **HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI KEPOLISIAN POLSEK SUNGGAL TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK SUNGGAL**

##### **A. Hambatan Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian Sektor Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar. Hambatan merupakan suatu kendala atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak balap liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian Polsek Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar antara lain:<sup>1</sup>

##### **1. Rendahnya tingkat kesadaran hukum**

Tingkat kesadaran masyarakat wilayah Sunggal untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Menurut Soekanto dikuti dari Ishaq, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.<sup>2</sup> Tertib lalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena mulai

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

<sup>2</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 249.

mematuhi hal yang sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut saja masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggarannya tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat.

## 2. Balap liar dilakukan secara terselubung

Balap liar dilakukan secara rapi dan terorganisir sehingga aparat penegak hukum terkadang tidak dapat mengetahui adanya perbuatan tersebut. Balap liar hanya melibatkan satu atau dua orang namun banyak yang terlibat dalam praktek perjudian dalam balap liar tersebut. Kecanggihan sarana teknologi yang telah berkembang juga membantu para pelaku balap liar memuluskan tindakan tersebut.<sup>3</sup>

## 3. Arena balap liar yang digunakan berpindah-pindah

Balap liar sepeda motor ini dilakukan di jalan raya secara berpindah-pindah sehingga aparat kepolisian terkadang mengalami kesulitan dalam menanggulangi adanya aksi balap liar.

## 4. Kelihaihan joki maupun kelompok balap liar motor dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri.

Satu kelompok balap liar sepeda motor pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

melakukan pengejaran dan penangkapan<sup>4</sup>. Sehingga dalam suatu kelompok balap liar tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap liar sepeda motor saat aparat kepolisian melakukan hunting atau pengincaran terhadap suatu joki balap motor liar. Keahlian joki dalam memacu sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah lebih dahulu dimodifikasi secara tidak standart sehingga batas kecepatan yang dimiliki diatas motor-motor yang berstandart.

#### 5. Balapan liar dilakukan pada malam hari

Untuk menemukan adanya praktek balapan liar maka aparat penegak hukum harus dapat menangkap pelaku balap liar untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap pelaku balap liar tersebut. Sedangkan penggerebekan terhadap kawanan pemuda balap liar pada malam hari ini merupakan suatu kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi balap liar karena malam hari merupakan waktu seseorang untuk beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga pada pos-pos penjagaan.<sup>5</sup>

#### 6. Balap liar dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak

Balapan liar dapat dilakukan secara rapi dan terselubung serta dapat berjalan secara mulus karena banyaknya orang yang terlibat dalam perjudian balap liar. Pada saatnya tiba pelaksanaan kompetisi dalam balapan liar pun juga banyak kelompok balap liar serta penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.



sehingga penggerebekan yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian dalam upaya menanggulangnya memerlukan jumlah personel yang banyak.<sup>6</sup>

## **B. Hambatan Secara Substansial Dan Struktural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

### 1. Kendala Secara Substansial

#### a. Dari Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian “Polisi Sektor atau Polsek Sunggal” untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja mengalami beberapa kendala yaitu tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian ternyata masih kalah jumlah dengan remaja yang melakukan balap liar dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut, karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring merupakan kendala lain dari aksi balap liar pada malam hari tersebut.

Anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar dan tersebar, kendala lainnya menurut hasil laporan wawancara dengan pihak kepolisian di Polsek Sunggal yaitu ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi.<sup>7</sup>

b. Dari Pihak Masyarakat

Kendala lainnya yaitu setiap bengkel-bengkel kendaraan bermotor menerima segala jenis kendaraan ini dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Ketika sepulang sekolah para remaja tersebut meng-Upgrade atau menyetting kendaraannya masing-masing agar lebih kencang dan sesuai dengan keinginannya dan harapannya.<sup>8</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 60 yang berbunyi :

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

## 2. Kendala Struktural

Antara pihak kepolisian dan pihak masyarakat masih belum ada terbentuknya suatu kemitraan yang formal dan bentuk kemitraan ini terjadi hanya

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

<sup>8</sup> Ibid .

pada waktu aksi balap liar dilakukan sehingga kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sekitar belum terjalin dengan sempurna dan banyak terjadi kesalahan dalam menanggulangi aksi balap liar sepeda motor.

### **C. Hambatan Secara Managerial Dan Kultural Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

#### 1. Kendala Managerial

Mengenai kendala managerial seperti melakukan musyawarah, penyuluhan dan juga rembuk desa sampai hari ini masih jarang dilakukan oleh kedua belah pihak dari kepolisian maupun pihak, masyarakat, hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak masyarakat bertindak pasif terhadap tindakan balap liar. Adakalanya terjadi "*miss communication*" antara kepolisian dan masyarakat adanya salah seorang narasumber yang pernah melakukan balap liar akan tetapi si remaja tersebut tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian mengadakan perlombaan balap motor yang ditujukan kepada anak remaja yang biasanya melakukan aksi daerah tersebut, kurangnya info dalam hal baik yaitu perlombaan untuk menyalurkan bakat serta hobinya, dan juga kurangnya sifat aktif dari masyarakat untuk memberitahukan kepada remajanya di lingkungan tersebut kalau akan adanya perlombaan resmi yang diadakan oleh Pihak Kepolisian. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 256 (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<sup>9</sup>

- a. Pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 256 ayat (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 257 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Pasal 258 Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Kendala Kultural

Pada saat telah usai melakukan Operasi malam yang sering di lakukan oleh pihak kepolisian beserta anggotanya, para remaja yang telah terjaring dan diberikan hukuman misalnya penjara, denda, dan wajib lapor tidak membuat anak-anak muda atau remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut menjadi jera. Seperti dari hasil wawancara dengan salah satu pihak kepolisian yaitu bapak Aiptu Ngatijan mengatakan bahwa salah seorang remaja tertangkap dan sempat menginap semalam karena aksi balap liarnya dan mendapatkan pembinaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 februari 2021.

## **BAB IV**

### **PERANAN POLSEK SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAP LIAR SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK SUNGGAL**

#### **A. Peran serta Polsek Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sepeda motor di wilayah Polsek Sunggal**

Peran serta Polsek Sunggal terhadap penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sepeda motor yang tidak mempunyai izin resmi (Balapan Liar) di Kota Medan merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu penyebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spion, lampu, dan mesin yang tidak memadai.

Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap liar sepeda motor menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Balap liar sepeda motor dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Pihak kepolisian sudah berupaya untuk membubarkan balapan liar dan menangkap para pelaku balapan liar. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena

balapan liar masih saja terus terjadi secara rutin. Makin lama malah aksi balapan liar semakin berani. Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen penanggulangan aksi balapan liar dan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Balap liar sering dilakukan di beberapa tempat di wilayah Polsek Sunggal, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan balapan liar. Adapun beberapa tempat yang sering dijadikan sebagai lokasi balapan adalah Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Binjai KM 12 dan jalan-jalan lain yang dianggap oleh pelaku balap liar tersebut aman dan memiliki trayek yang bagus untuk melancarkan aksi balapan liar.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di beberapa tempat dalam wilayah Polsek Sunggal. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada pada wilayah itu. Dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bukan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.



hanya untuk pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau aksi balap liar.

Selain itu akibat lain dari kegiatan balap liar ini antara lain:<sup>2</sup>

1. Tabrakan antara sesama kendaraan (kematian dan cedera untuk pengemudi, penumpang, penonton, atau orang tidak bersalah, dan beberapa kerusakan ringan maupun berat);
2. Kebisingan (dari kendaraan balap tersebut dan dapat mengganggu ketenangan bagi pengguna jalan lainnya maupun masyarakat di sekitar lokasi);
3. Vandalisme dan sampah di lokasi balapan (termasuk di mana pembalap biasanya berkumpul);
4. Hilangnya kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan raya;
5. Rusaknya beberapa fasilitas jalan raya.

Bahwa banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balap liar jika ditinjau dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diantaranya pengemudi tidak memiliki SIM, motor yang digunakan tidak sesuai dengan aturan, suara motor yang melebihi ambang batas yang disarankan, mesin tidak standar, serta kecepatan melebihi batas kecepatan maksimal di jalan raya.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota personil Polsek Sunggal dengan Aiptu Ngatijan jabatan KASIKUM (Kepala Seksi Hukum) diperoleh data kasus balap liar di wilayah Polsek Sunggal ialah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

**Jumlah Kasus Balap Liar di wilayah Polsek Sunggal**

No	Tahun	Usia			Area Balap Liar	Perbuatan Pelaku	Jumlah
		16	17	18+			
1	2019	2	3	2	Jl. Ngumban Surbakti	Pasal 288 a (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	7
2	2020	2	-	-	Jl. Ngumban Surbakti	Pasal 288 a (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2
3	2021	-	-	-	-	-	-

**Sumber :** Tabel diolah Penulis berdasarkan data dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Polsek Sunggal <sup>4</sup>

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya pelaku balapan liar cenderung dilakukan oleh anak remaja yang dimana, melanggar Pasal 288 a (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila dilihat, jumlah kasus balap liar yang ditangani oleh Polsek Sunggal mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2019 terdapat 7 kasus dan pada Tahun 2020 hanya ada 2 kasus. Perbuatan pelaku balap liar dikenakan Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

Dan Angkutan Jalan yaitu tidak melengkapi surat seperti SIM, STNK dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi.

## **B. Motif dan Faktor Penyebab Perbuatan Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

Secara morfologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian motif dan motivasi yaitu, “Motif” merupakan kata benda yang artinya “pendorong”, sedangkan “Motivasi” adalah kata kerja yang artinya “mendorong”. Dengan kata lain, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan remaja masuk ke dalam dunia balap liar:<sup>6</sup>

1. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut disebut hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan sebagainya.
2. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik misalnya lingkungan yang dekat dengan arena balapan liar, mempunyai teman-teman yang biasa dengan balap liar, dan kurangnya perhatian dari orang tua.

---

<sup>5</sup> “Motif” melalui, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php/akses>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 14.02 wib

<sup>6</sup> *Ibid.*

3. Memiliki hobby bahkan potensi untuk menjadi pembalap namun bakatnya tidak tersalurkan karena minimnya dana yang dimiliki dan arena balap yang kurang memadai. Menurut Davidoff, motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tadi.

Sedangkan Sardiman, menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.<sup>7</sup>

Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia.

Dalam perilaku remaja hedonis memiliki dorongan untuk mengikuti rasa emosional semata dan ada juga secara refleks melakukan hal tersebut karena adanya

---

<sup>7</sup> “Motif” melalui, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php/akses>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 14.02 wib

dorongan dari luar, pengaruh lingkungan pergaulan menuntut mereka untuk memikirkan kesenangan tanpa memikirkan dampak dan resikonya kelak. Setiap manusia memiliki motif yang berbeda-beda dalam melakukan tindakan sebagai arah tujuan hidupnya. Pengertian motif sebagai keinginan yang terdapat pada seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Adapun faktor yang mempengaruhi motif seseorang adalah:<sup>8</sup>

1. Kebutuhan-kebutuhan pribadi.
2. Tujuan dan persepsi orang atau kelompok yang bersangkutan.
3. Dengan cara apa kebutuhan-kebutuhan serta tujuan tersebut akan direalisasikan.

Aksi balap liar di kalangan remaja di wilayah Polsek Sunggal, sudah menjadi kegiatan rutin dengan lokasi yang selalu berpindah-pindah. Lokasi yang sering menjadi lokasi balap liar adalah Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Binjai Km. 12 dan jalan-jalan lain yang dianggap oleh pelaku balap liar tersebut aman.<sup>9</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa ada komunitas yang mengorganisir kegiatan balap liar ini. Aksi balap liar dilakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik motor atau kesepakatan harga taruhan yang dilakukan. Berdasarkan hasil, terlihat bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja adalah adanya pertaruhan atau adanya unsur judi. Selain itu aksi balap liar sering dilakukan karena adanya persaingan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021.

gengsi antara bengkel motor yang menganggap bahwa bengkel motor yang ia kelola yang terbaik dalam mensetting motor untuk balapan.

### **C. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup> Pelanggaran hukum dari kegiatan balap liar sudah terkait dengan kegiatan judi, yang dapat berakibat terjadinya dampak pengiring yaitu keributan atau perkelahian, sehingga kegiatan balap liar dapat menimbulkan kerawanan dalam masyarakat. Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan rumusan mengenai pelanggaran lalu lintas pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi di atur dalam perundang-undangan tersendiri yang merupakan undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah Polsek Sunggal berdasarkan paparan dan hasil wawancara di atas yang didasarkan pada Pasal 211 KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

1. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
2. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
4. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
5. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
6. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);
7. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));

8. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 51 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));

Berdasarkan Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dapat dilihat bahwa terdapat delapan item utama yang dilanggar oleh aksi balap liar di kalangan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan balap liar di kalangan remaja telah menjadi sesuatu yang sangat rawan dalam mengganggu keamanan dan ketertiban baik di masyarakat umumnya dan khususnya dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain.

Sehingga memerlukan tindakan khusus dari pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas baik secara preventif maupun secara refresif. Selain itu secara nyata yang terjadi dilapangan pelanggaran hukum yang dilakukan aksi balap liar remaja ditinjau dari hukum lalu lintas Indonesia balapan liar itu mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan lainnya, oleh karenanya apabila melakukan balapan liar secara langsung mereka telah melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman kurungan 1 tahun atau denda 3 juta.

Adapun uraian Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut;



1. Motor harus lengkap nomor polisi. Hilang satu kena Pasal 280. Bunyinya (diringkas), orang, yang mengendarai motor tidak dipasang tanda nomor (pelat nomor) yang ditentukan polisi sebagaimana yang dimaksud Pasal 68 ayat 1, dipidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
2. Punya SIM. Nekat berkendara tanpa mengantongi surat izin mengemudi (SIM) (sesuai Pasal 281) dikenakan Pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1 juta.
3. Jangan SMS atau telepon saat berkendara, mabuk, dan lainnya. Itu mengganggu konsentrasi pengendara. Pasal 283 siap menjerat dengan bunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai diatur dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 750.000.
4. Jalan di trotoar. Pasal 106 ayat 2 akan menjerat dengan hukuman berupa kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 karena dalam pasal tersebut jelas disebutkan, Anda tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda kala mengemudikan kendaraan bermotor.
5. Standar motor tak lengkap. Perhatikan kaca spion, lampu utama, rem, penunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Bila tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, (pelanggar) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

6. Marka jalan. Simak Pasal 287. Yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 4 huruf a atau marka jalan (Pasal 106 ayat 4 huruf b) dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
7. Helm harus logo SNI. Pakai helm "cetok" atau helm proyek akan diadang Pasal 106 ayat (8), yaitu dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. Helm harus memenuhi standar SNI.
8. Boncengan tiga atau lebih. Mengangkut penumpang lebih dari satu, sebagaimana disebut dalam Pasal 106 ayat 9, dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
9. Balap liar. Yang suka kebut-kebutan, apalagi balap liar sebagaimana disebutkan Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.

Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan tanpa menaati peraturan yang dikeluarkan oleh (IMI) Ikatan Motor Indonesia, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, dan juga terkadang nekat memberhentikan kendaraan yang melintasi jalan tersebut demi berlangsungnya balap liar. Didalam ajang balap liar juga terjadi fenomena perjudian yang

dilakukan oleh pihak yang melangsungkan kegiatan balap liar tersebut, sehingga sering juga terlihat adanya konflik diantara dua pihak tersebut.<sup>11</sup>

Pengertian lainnya adalah suatu tindakan sering dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam dimalam minggu bertepatan hari sabtu malam, pada jam-jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.<sup>12</sup>

Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar.<sup>13</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 52 yang berbunyi:

1. Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
2. Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
3. Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

---

<sup>11</sup><https://media.neliti.com/media/publications/252516-makna-balap-liar-di-kalangan-remaja-komu>, diakses pada 23 Maret 2021, pukul 11.00 WIB

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasikum Polsek Sunggal, tanggal 15 Februari 2021

4. Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi:

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa Pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendaraan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda empat. Akan tetapi para remaja yang melakukan balap liar telah melanggar batas kecepatan dan melakukan aksi balapan dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

1. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
2. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. Pasal 115 tersebut diperkuat juga dengan Pasal 116 yang berbunyi: “Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas”.

Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:

- a. Akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
- b. Akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
- c. Cuaca hujan dan/atau genangan air;
- d. Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- e. Mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
- f. Melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Dari balap liar yang dilakukan oleh para remaja tersebut terdapat beberapa spesifikasi dengan motor masing-masing remaja ada beberapa karakteristik yang digunakan yaitu motor mereka tidak dilengkapi dengan spion, ban motor para remaja tersebut tidak sesuai dengan standart atau dengan penggunaan ban kecil

yang tidak sesuai ukuran, kemudian body motor yang sudah tidak sesuai atau body motor tersebut dilepas juga lebih ringan pada saat melaju lebih kencang, surat-surat kendaraan motor tidak dilengkapi dan lampu depan motor juga lampu belakang motor tidak dilengkapi seperti yang sudah tertulis dalam ketentuan undang-undang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya yang dilakukan kepolisian polsek sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap sepeda motor liar (studi kasus wilayah hukum Polsek Sunggal), ialah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif :
  - a. Upaya preventif ialah upaya yang dilakukan sebelum terjadi tindakan seperti; melakukan penyuluhan, operasi keliling, pos-pos penjagaan dan patroli.
  - b. Upaya represif ini upaya yang dilakukan setelah terjadinya perbuatan seperti melakukan pembinaan, melanjutkan proses hukum apabila terbukti bersalah.
  
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian polsek sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap sepeda motor liar (studi kasus wilayah hukum Polsek Sunggal), ialah:
  - a. Secara Substansial, pihak kepolisian mengalami kekurangan personel dalam menanggulangi praktek balapan liar serta kesadaran hukum ditengah masyarakat masih rendah.
  - b. Secara struktual, antara kepolisian dan masyarakat belum ada suatu kemitraan yang formal dan bentuk kemitraan ini terjadi hanya pada

waktu aksi balap liar dilakukan sehingga kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sekitar belum terjalin dengan sempurna dan banyak terjadi kesalahan dalam menanggulangi aksi balap liar.

3. Dari peranan polsek Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana balap sepeda motor liar (studi kasus wilayah hukum Polsek Sunggal), kasus balapan liar mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 dan pelaku balapan liar rata-rata tergolong masih remaja.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian diatas, adapun yang menjadi saran ialah:

1. Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak pidana dengan menggunakan sepeda motor yang tidak mempunyai izin resmi, dan perhatian yang lebih besar kepada korban balap liar.
2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam tindak pidana dengan menggunakan sepeda motor yang tidak mempunyai izin resmi (balapan liar)
3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya tindak pidana dengan menggunakan sepeda motor yang tidak mempunyai izin resmi (balapan liar). Untuk mewujudkan ketertiban di jalan raya, tidak hanya tugas kepolisian, melainkan juga menjadi tugas semua orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2014
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2014
- Chainur Araşjid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif ; Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Volume 8, 2014
- Husein Wahyudin dan Hurfan, *Hukum Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2012
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002
- R.Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kharisma Publishing Group, Tangerang, 2016
- Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar Ilmu*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Usman Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013

## **2. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **3. Jurnal**

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIIE), e-ISSN, 2395-4396.

Aspan, H., Fatmawati, I., & Nofrial, R. (2021). *Application of Default Limits and Unlawful Acts in Agreements on the Indonesian Civil Code*. International Journal Of Law and Social Science, 2(5), 56-65.

Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. Int. J. Sci. Res. Sci. Technol, 3(6), 164-166.

Sonata, Depri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris :Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Hukum, Nomor 1, 2014.

#### 4. Internet

<https://Bagiartikel24.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 November 2019

Pukul : 19.20 Wib

*Journal* <http://damarprasetyo.blogspot.com> diakses 28 November 2019 pada

pukul 20.44 WIB

*Motif KBBI Daring* <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php/akses>, di

akses tanggal 23 Maret 2021 pukul 14.02 Wib.

*Wikipedia.BalapMotor*, tersedia pada

<http://id.wikipedia.org/wiki/balapmotor>, diakses tanggal 22

November 2019 pukul 17.00 Wib

*IMI.peraturandragbike.200*, tersedia pada

<http://www.imi.co.id/kejurnas/dragbike/rules.php>, diakses tanggal

22 November 2019 pukul 20.00 WIB

[https://media.neliti.com/media/publications/252516-makna-balap-liar-](https://media.neliti.com/media/publications/252516-makna-balap-liar-di-kalangan-remaja-komu)

[di-kalangan remaja-komu](https://media.neliti.com/media/publications/252516-makna-balap-liar-di-kalangan-remaja-komu), diakses pada 23 Maret 2021, pukul 11.00

WIB.